BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 43 TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN TERNAK PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI CIREBON,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi sumber daya dan pemberdayaan Masyarakat peternak serta menunjang keberhasilan Pembangunan peternakan, Pemerintah Daerah perlu adanya Pengelolaan Ternak;

b. bahwa dalam rangka pengelolaan ternak pemerintah lebih terjamin keberlangsungan dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan Pengelolaan Ternak Pemerintah di Kabupaten Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Ternak Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 682);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2009 tentang Pedoman Kemitraan Pengembangan Ternak (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat, Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9).

11. Barang Milik Daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13. Ternak Pemerintah Daerah adalah Ternak milik Pemerintah Kabupaten Cirebon yang pengadaannya perolehannya bersumber APBD Kabupaten Cirebon atau perolehan lainnya yang sah.
14. Ternak Pemerintah Daerah berupa Ternak Besar yaitu Sapi dan Kerbau, Ternak Kecil berupa Kambing dan Domba ditetapkan statusnya sebagai Barang Milik Daerah ke dalam Aset Tetap Lainnya.
15. Ternak Pemerintah Daerah berupa Unggas yaitu Itik, Ayam dan sejenisnya dan Aneka Ternak berupa Kelinci ditetapkan statusnya sebagai Barang Milik Daerah ke dalam Aset Lancar-Persediaan.
16. Hasil keturunan Ternak Pemerintah Daerah dalam hal ini ternak besar dan ternak kecil adalah ternak yang ditetapkan statusnya ke dalam Aset tetap lainnya dan Aset Lancar-Persediaan.
17. Ternak hasil keturunan yang ditetapkan statusnya ke dalam Aset tetap lainnya adalah ternak yang memenuhi syarat sebagai ternak pengganti (*replacement*) indukan.
18. Ternak hasil keturunan yang ditetapkan statusnya ke dalam Aset Lancar-Persediaan adalah ternak jantan dan ternak betina yang tidak memenuhi syarat sebagai ternak pengganti (*replacement*) indukan.
19. Hasil keturunan Ternak Pemerintah Daerah hasil pengembangan ternak Unggas adalah ternak yang akan dihibahkan kepada kelompok peternak dan dimasukkan ke dalam Aset Lancar-Persediaan.
20. Ternak afkir adalah ternak yang sudah tidak produktif ditandai dengan adanya gangguan reproduksi, fisiologi dan kelainan anatomi yang terjadi secara alami maupun faktor eksternal sehingga secara ekonomis tidak menguntungkan untuk dikembangkan.
21. Aset Tetap adalah Aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
22. Klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan dan tanaman.

23. Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
24. Pengelolaan adalah kegiatan sejak proses pengadaan, pengembangan, penatausahaan aset ternak yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.
25. Kemitraan usaha peternakan adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan.
26. Gaduhan adalah sistem pola pemberian bantuan berupa pinjaman ternak kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil.
27. Penggaduh adalah Petani Peternak penerima bantuan pinjaman ternak Pemerintah Daerah.
28. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dari unsur teknis untuk membantu, memberikan masukan dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan kegiatan.
29. Calon Petani/Peternak Calon Lokasi yang selanjutnya disingkat CPCL adalah identifikasi calon penerima dan calon lokasi yang dilakukan dalam rangka memastikan calon penerima gaduhan/hibah memiliki kemampuan dalam pemeliharaan dan pengembangan ternak, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan.
30. Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat SIMLUHTAN adalah sistem informasi berbasis *web* yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian yang menyajikan data dan informasi Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah serta data ketenagaan penyuluh pertanian.
31. Bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian di bidang kebendaan berwujud, atau harta kekayaan bentuk ternak dimana antara pihak-pihak sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan dan keuntungan tersebut kemudian dibagi oleh pihak-pihak berdasarkan suatu perbandingan atau persentase tertentu.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan Ternak Milik Pemerintah Daerah

Kabupaten Cirebon berasaskan:

a. kepastian hukum;
b. keterpaduan;
c. pemanfaatan;
d. dapat dipertanggungjawabkan; dan
e. berkelanjutan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan ternak milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan ternak milik Pemerintah Daerah sebagai upaya meningkatkan populasi dan produksi hasil ternak, memperoleh bibit unggul serta menyediakan sarana edukasi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengelolaan Ternak Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon meliputi:

a. Pengelolaan Ternak Milik Pemerintah Daerah;
b. Pengadaan Ternak;
c. Pembibitan Ternak Milik Pemerintah Daerah;
d. Kemitraan;
e. Penyebaran dan pengeluaran Ternak Milik Pemerintah Daerah;
f. Sumber daya manusia;
g. Penganggaran;
h. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PENGELOLAAN TERNAK MILIK PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Pengelolaan Ternak Milik Pemerintah Daerah meliputi pengadaan, pembibitan, kerja sama dan kemitraan, penatausahaan, serta pengeluaran dan penyebaran ternak.
(2) Ternak Milik Pemerintah Daerah dapat dikelola dalam

wilayah Sentra Pengembangan Perbibitan Peternakan sesuai dengan potensi wilayah.

(3) Jumlah ternak yang dikelola disesuaikan dengan daya tampung ternak (*carrying capacity*).

Bagian Kedua

Ternak Milik Pemerintah Daerah

Pasal 7

(1) Ternak Milik Pemerintah Daerah terdiri dari Aset Tetap dan Persediaan (Aset Lancar).

(2) Ternak yang termasuk ke dalam aset tetap merupakan hasil perolehan atau yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta perolehan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ternak yang termasuk ke dalam aset lancar (Persediaan) yaitu seluruh Ternak hasil keturunan.

(4) Jenis hewan Ternak Milik Pemerintah Daerah meliputi sapi potong, domba dan/atau kambing serta unggas.

Bagian Ketiga

Pencatatan

Pasal 8

(1) Pencatatan Aset tetap dilakukan setelah adanya serah terima barang kepada pengguna dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

(2) Pencatatan persediaan (aset lancar) dilakukan setelah adanya hasil keturunan yang didapatkan dilengkapi dengan berita acara kelahiran ternak.

(3) Pencatatan Aset tetap lainnya dilakukan apabila terjadi kondisi tertentu.

(4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu apabila Persediaan (Aset Lancar) direncanakan sebagai ternak pengganti (*replacement*) indukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

(5) Syarat untuk aset tetap lainnya sebagai ternak pengganti (replacement) indukan yaitu :

a. ternak telah memiliki umur 18 bulan untuk Sapi;
b. ternak telah memiliki umur 10 bulan untuk Domba dan/atau Kambing;

(6) Pelaporan Ternak Milik Pemerintah Daerah dilakukan secara berkala per semester kepada pengelola.

Bagian Keempat

Lokasi Sentra Pengembangan Perbibitan

Pasal 9

(1) Lokasi sentra pengembangan perbibitan Ternak Milik Pemerintah Daerah harus memiliki persyaratan:

a. Berada di Wilayah Daerah;

b. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

c. Lahan milik Pemerintah Daerah dan/atau milik Kelompok Peternak;

d. Penetapan Lokasi disesuaikan dengan potensi sumber daya hijauan pakan ternak maupun limbah pertanian yang menunjang.

BAB IV

PENGADAAN TERNAK

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 10

(1) Pengadaan Ternak Milik Pemerintah Daerah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Selain pengadaan ternak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ternak Milik Pemerintah Daerah juga bisa berasal dari hibah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

PEMBIBITAN TERNAK MILIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

(1) Pola pengembangan Ternak Milik Pemerintah melalui pembibitan ternak (menghasilkan keturunan).

(2) Ternak Milik Pemerintah Daerah yang menjadi Aset Tetap dapat dikembangkan di Sentra Kawasan Perbibitan Peternakan untuk mendapatkan bibit unggul.

(3) Hewan Ternak Milik Pemerintah Daerah, baik indukan maupun hasil keturunannya dinilai kelayakannya sebagai bibit oleh Tim Seleksi Ternak Milik Pemerintah Daerah berdasarkan kondisinya, meliputi ternak layak bibit, ternak tidak layak bibit, serta ternak majir dan afkir.

(4) Tim Seleksi Ternak Milik Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

(5) Hasil seleksi Ternak Milik Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Tim Seleksi Ternak dituangkan dalam Berita Acara untuk digunakan sebagai pertimbangan penentuan status ternak.

Pasal 12

(1) Ternak hasil keturunan dari Ternak Milik Pemerintah Daerah yang menjadi Aset Tetap yang berjenis kelamin betina yang memenuhi standar sebagai bibit dapat dipelihara sebagai regenerasi bibit pada Sentra Kawasan Perbibitan Peternakan dan dapat disebarkan kepada masyarakat melalui sistem bagi hasil.

(2) Ternak hasil keturunan dari Ternak Milik Pemerintah Daerah yang berjenis kelamin betina tapi tidak memenuhi standar sebagai bibit (majir) dimasukan sebagai aset lancar (persediaan).

(3) Ternak hasil keturunan dari Ternak Milik Pemerintah Daerah yang berjenis kelamin jantan menjadi aset lancar (persediaan) dipelihara sampai batas umur 12 (dua belas) bulan.

(4) Ternak Milik Pemerintah Daerah dan keturunannya yang tidak dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai pembibitan menjadi ternak afkir.

BAB VI

KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Pola Kemitraan

Pasal 13

(1) Ternak hasil keturunan yang berjenis kelamin betina layak bibit dapat disebarkan kepada masyarakat melalui kemitraan dan/atau hibah.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggaduhan yang diberikan kepada Peternak dan Kelompok Ternak.

(3) Hibah ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok ternak dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Ternak sapi potong hasil keturunan yang diberikan ke masyarakat melalui kemitraan berupa betina produktif yang dinyatakan oleh petugas yang berwenang di bidang kesehatan hewan.

(2) Ternak kambing dan/atau domba hasil keturunan yang diberikan ke masyarakat melalui kemitraan berupa

betina dan jantan produktif yang dinyatakan oleh petugas yang berwenang di bidang kesehatan hewan.

(3) Ternak unggas hasil keturunan yang diberikan ke masyarakat melalui hibah berupa DOC.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Gaduhan

Pasal 15

(1) Pelaksanaan gaduhan dari Pemerintah Daerah kepada penggaduh dituangkan dalam surat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

(2) Gaduhan memiliki jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan jenis komoditasnya, sebagai berikut :
   a. gaduhan sapi selama 3 tahun atau ternak dinyatakan sudah tidak produktif;
   b. gaduhan domba dan/atau kambing maksimal 3 tahun.

(3) Jangka waktu pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang dengan memperhatikan aspek teknis sebagai berikut :
   a. kondisi ternak induk dalam keadaan bunting yang akan menghasilkan keturunan;
   b. perpanjangan jangka waktu pengembalian gaduhan disesuaikan dengan kondisi dan selama-lamanya sampai ternak turunan yang dilahirkan dari induk setelah mencapai umur lepas sapih.

(4) Surat perjanjian berakhir apabila telah memenuhi seluruh kegiatan gaduhan sesuai dengan yang disetujui kedua belah pihak.

Bagian Ketiga

Penggaduh dan Penerima Hibah

Pasal 16

(1) Peternak atau kelompok ternak mengajukan usulan permohonan kepada Kepala Dinas untuk menjadi penggaduh dan penerima hibah.

(2) Kepala Dinas melalui Tim Teknis melakukan verifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) berdasarkan usulan peternak atau kelompok ternak untuk menilai kelayakan calon penggaduh.

(3) Calon penggaduh yang telah dinilai layak oleh Tim Teknis selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Kepala Dinas atas persetujuan Pengelola Barang Daerah.

(4) Penggaduh yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas melakukan penandatanganan surat perjanjian kerja sama dengan Kepala Dinas.

(5) Proses pelaksanaan Hibah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Penggaduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi syarat-syarat:

a. peternak atau Kelompok Ternak;
b. mempunyai tempat tinggal tetap;
c. memiliki sarana dan prasarana pengembangan ternak, seperti kandang, pakan dan lain-lain;
d. mempunyai pengalaman dan keterampilan memelihara ternak sesuai dengan komoditas yang akan diterima;
e. kesanggupan untuk pemeliharaan yang baik;
f. sudah terdaftar dalam SIMLUHTAN bagi Kelompok Ternak;
g. bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis dari Dinas dan Instansi terkait;
h. mematuhi aturan yang telah ditentukan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Penggaduh

Pasal 18

(1) Penggaduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berhak:
   a. menerima ternak dalam kondisi sehat sesuai dengan perjanjian;
   b. menerima bagi hasil yang menjadi bagiannya sesuai dengan perjanjian; dan
   c. memanfaatkan pupuk kandang hasil dari ternak yang diterimanya.

(2) Penggaduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berkewajiban:
   a. menandatangani dan mematuhi surat perjanjian;
   b. memelihara ternak yang diterima dengan baik;
   c. melaporkan hal luar biasa yang terjadi terhadap ternak dalam waktu 24 jam kepada petugas;
   d. menyetorkan bagi hasil yang sudah disepakati sesuai dengan surat perjanjian yang telah ditandatangani.

Bagian Kelima

Sistem Bagi Hasil

Pasal 19

Sistem bagi hasil dari kemitraan adalah 50% (lima puluh persen) dari hasil keturunan yang layak bibit untuk penggaduh dan 50% (lima puluh persen) untuk regenerasi bibit yang diserahkan kepada pengguna.

BAB VII

PENYEBARAN DAN PENGELUARAN TERNAK MILIK PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Pola Penyebaran

Pasal 20

(1) Penyebaran ternak hasil keturunan dilakukan dalam rangka pembentukan kawasan pembibitan ternak di masyarakat, serta penyebaran bibit unggul di masyarakat.
(2) Ternak besar hasil keturunan disebarkan ke masyarakat melalui sistem penggaduhan.
(3) Ternak unggas hasil keturunan disebarkan ke masyarakat melalui mekanisme hibah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penjualan

Pasal 21

(1) Ternak Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dilelang dan/atau dijual.
(2) Ternak Milik Pemerintah Daerah yang karena suatu hal dipotong paksa dan hasil ikutan ternak dapat dijual.
(3) Tata cara penjualan ternak Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Pelaksanaan penjualan ternak yang termasuk aset tetap dilaksanakan oleh pengelola barang berdasarkan permohonan dari pengguna barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(5) Pelaksanaan penjualan ternak yang termasuk aset lancar dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapatkan persetujuan dari pengelola barang dan penetapan jenis serta tarif ternak mengacu kepada Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
(6) Setiap Penjualan Ternak Milik Pemerintah Daerah dibuatkan Berita Acara Penjualan Ternak Daerah oleh bendahara penerimaan.

Pasal 22

Hasil penjualan Ternak Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga

Penghapusan Aset Ternak

Pasal 23

(1) Ternak Milik pemerintah daerah dapat dihapus pencatatannya dari aset Barang Milik Daerah apabila dijual, mati/dipotong paksa, terkena bencana alam, hilang dan/atau dihibahkan ke masyarakat.

(2) Keputusan penghapusan ternak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan permohonan dari Pengguna.

(3) Tata cara penghapusan ternak pemerintah daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

(1) Permohonan penghapusan Ternak Milik Pemerintah Daerah oleh pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disertai dengan dokumen pendukung ternak dijual, mati/dipotong paksa dan/atau dihibahkan.

(2) Apabila ternak milik pemerintah daerah dinyatakan mati dan akan dilakukan penghapusan dari pencatatan aset barang milik daerah maka dokumen pendukung yang disertakan yaitu :
   a. visum yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang mengenai kematian ternak milik pemerintah daerah;
   b. berita acara kematian ternak.

(3) Apabila ternak milik pemerintah daerah dijual dan akan dilakukan penghapusan dari pencatatan aset barang milik daerah maka dokumen pendukung yang disertakan yaitu :
   a. berita acara penjualan ternak;
   b. bukti penyetoran hasil penjualan ternak ke kas daerah.

(4) Apabila ternak milik pemerintah daerah dihibahkan dan akan dilakukan penghapusan dari pencatatan aset barang milik daerah maka dokumen pendukung yang disertakan yaitu Berita acara serah terima ternak kepada penerima hibah.

(5) Adapun dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam permohonan penghapusan ternak milik pemerintah daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 26

(1) Pengelolaan sentra kawasan perbibitan Ternak Milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh beberapa orang tenaga kerja yang terdiri dari:
   a. Tenaga/petugas terampil meliputi:
      1. petugas pemeliharaan kebun hijauan makanan ternak;
      2. petugas pemberi pakan dan kebersihan kandang;
      3. petugas keamanan.
   b. Tenaga/Petugas ahli meliputi:
      1. petugas sebagai koordinator Sentra Kawasan Perbibitan peternakan;
      2. petugas medis dan paramedis kesehatan hewan;
      3. petugas pengawas bibit ternak;
      4. petugas pengawas mutu pakan;
      5. petugas administrasi.
(2) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX

PENGANGGARAN

Pasal 27

Penganggaran untuk pengelolaan sentra kawasan perbibitan Ternak Milik Pemerintah Daerah dan untuk pembiayaan lain yang diperlukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

(1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan Ternak Milik Pemerintah Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, Dinas bertanggung jawab dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan ternak pemerintah daerah oleh Petugas Teknis;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR